



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
TAHUN 2021**

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

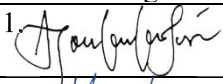
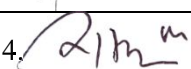
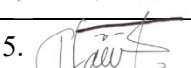
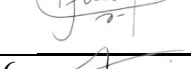
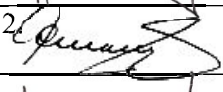
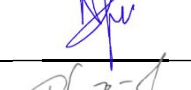


**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2021**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.2.4.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 7

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor : 43/SK/REKTOR/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

Kedua : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:

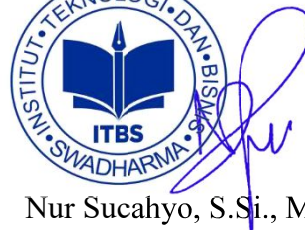
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Tata Pamong
26. Standar Kerjasama
27. Standar Kemahasiswaan
28. Standar Sumber Daya Manusia
29. Standar Pembiayaan
30. Standar Mahasiswa dan Alumni

Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Rector ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.2.4.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	01
		Halaman	3 dari 7

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1	Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma	VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship MISI 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/ perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional TUJUAN 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan
---	--	---

		perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2	Rasional Standar Standar Penilaian Penelitian	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kelima Standar Penilaian Penelitian Pasal 49. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian	1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.
4	Istilah dan definisi	1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti. 3. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. 4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan,

		akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	1. Kepala LPPM dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat. 2. Perancangan penilaian penelitian harus disusun oleh LPPM pada saat pembuatan program penelitian 3. Kepala LPPM memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, shahih dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Kaprodi memastikan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, diatur dalam peraturan penelitian di lingkungan ITB Swadharma. 5. Kepala LPPM mengangkat reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK rektor. 6. Reviewer penelitian internal harus minimal bergelar S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mempunyai pengalaman penelitian dengan pendanaan internal minimal 2 kali serta mempunyai publikasi minimal nasional terakreditasi dan sudah tersertifikasi. 7. Kepala LPPM memastikan Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian. 8. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. 9. Kepala LPPM melakukan survey kepuasan terkait penilaian penelitian.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Mengembangkan pedoman reviews penelitian. 2. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian. 3. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian. 5. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi

		pelaksanaan penelitian. - Menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian. - Sosialisasi penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa. - Hasil Penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti. - Monitoring evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian. - Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	- Adanya pedoman penilaian penelitian dan tersosialisasi dengan baik. - Keberadaan instrumen penilaian penelitian LPPM menggunakan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. - MONEV pelaksanaan penelitian melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. - Terdapat penilaian Reviewer internal dan eksternal pada proposal penelitian.
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	- Proposal penelitian direview/diseminarkan. - Hasil penelitian direview/ diseminarkan. - penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman. - Kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan. - Turnitin proposal dan laporan penelitian maksimal 25%. - Hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh stake holder. - Hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal penelitian.
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Penilaian Penelitian	- Skor penilaian proposal dan hasil penelitian minimal 75. - Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5.
10	Dokumen terkait Standar Penilaian Penelitian	- Rencana Induk Penelitian. - Renstra Penelitian. - Panduan Penelitian. - SOP Review Penelitian. - SOP Penilaian Penelitian. - Formulir penilaian penelitian. - Pedoman penilaian Skripsi,Tugas Akhir. - SOP penilaian Skripsi,Tugas Akhir. - Formulir penilaian Skripsi,Tugas Akhir. - Formulir check plagiarism.
11	Referensi	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

	2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019. 8. Rencana Strategis ITB Swadharma. 9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.
--	--